

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH**

1. Apa saja pokok pengaturan dalam POJK ini?

Pokok-pokok perubahan pengaturan dalam POJK ini meliputi:

- a. perluasan ruang lingkup usaha;
- b. standar perilaku usaha;
- c. penanganan klaim;
- d. akad syariah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- e. penyelenggaraan layanan asuransi digital; dan
- f. pengalihan portofolio pertanggungan.

2. Apa yang dimaksud dengan perluasan ruang lingkup usaha bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, berupa kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan?

Yang dimaksud dengan perluasan ruang lingkup usaha bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah berupa kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah yang telah ada saat Peraturan OJK ini diundangkan adalah penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

3. Apakah diperbolehkan untuk melakukan kerja sama dalam satu kepemilikan?

Kerja sama dalam satu kepemilikan dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Kerja sama dalam satu kepemilikan tersebut hanya dapat dilakukan pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*.)

4. Apa saja yang harus dilakukan oleh Perusahaan yang mengikat perjanjian keagenan dengan Agen Asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama?

Dalam hal agen asuransi yang berpindah dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang memiliki bidang usaha sejenis dan prinsip penyelenggaraan usaha yang sama, maka Perusahaan wajib memastikan bahwa agen asuransi dimaksud tidak melakukan *twisting*.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan, antara lain:

- a. memastikan bahwa agen asuransi telah membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan *twisting* dan/atau membuat perjanjian

kerja sama antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi; dan/atau

- b. mencantumkan klausul dalam perjanjian keagenan bahwa agen asuransi dimaksud tidak akan melakukan *twisting*. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi melakukan pemantauan atas perjanjian kerja sama tersebut.

5. Apakah agen asuransi yang berpindah ke Perusahaan atau bidang sejenis yang sama dapat menutup asuransi atas pemegang polis, tertanggung, atau peserta pada Perusahaan sebelumnya?

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah memperkerjakan agen asuransi pindahan dari Perusahaan dengan bidang dan prinsip usaha yang sejenis, Perusahaan dilarang melakukan penutupan produk asuransi yang memiliki masa pertanggung jawaban lebih dari 1 (satu) tahun dari pemegang polis yang dimiliki oleh agen asuransi pada Perusahaan sebelumnya dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Larangan tersebut berlaku apabila penutupan produk asuransi dimaksud dilakukan oleh agen asuransi dengan persetujuan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi. Contoh: agen asuransi A pada Perusahaan Asuransi OJK Life berpindah ke Perusahaan Asuransi Merapi Life. Salah satu pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan Asuransi OJK Life dari agen asuransi A adalah Bu Dinar untuk produk *unit link* dengan masa pertanggung jawaban 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan ketentuan, Agen asuransi A dilarang menutup produk asuransi *unit link* Perusahaan Asuransi Merapi Life kepada Bu Dinar selama 1 (satu) tahun pertama yang bersangkutan bekerja di Perusahaan Asuransi Merapi Life.

6. Apakah setiap Perusahaan Asuransi yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) wajib memperoleh persetujuan OJK sebagai penyelenggara layanan asuransi digital?

Dalam POJK ini, yang wajib memperoleh persetujuan OJK sebagai penyelenggara layanan asuransi digital adalah Perusahaan Asuransi yang menggunakan TI dalam memberikan layanan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dimana seluruh proses penutupan produk asuransi dilakukan secara digital dan tanpa tatap muka dengan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

7. Bagaimana mekanisme permohonan persetujuan sebagai penyelenggara layanan asuransi digital?

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang akan menyelenggarakan layanan asuransi digital wajib terlebih dahulu:

- a. memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- b. mencantumkan penyelenggaraan layanan asuransi digital dalam rencana bisnis; dan
- c. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada instansi yang berwenang.

Persetujuan OJK sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan menyampaikan dokumen permohonan paling sedikit:

- a. struktur organisasi yang memuat fungsi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan asuransi digital;

- b. bukti memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun dan keahlian di bidang TI;
- c. kebijakan dan prosedur layanan asuransi digital yang akan diselenggarakan;
- d. bukti kepemilikan, penguasaan, dan pengendalian sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan asuransi digital;
- e. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, termasuk hasil analisis risiko, dan pengendalian risiko;
- f. daftar perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam layanan asuransi digital; dan
- g. rencana penyelenggaraan layanan asuransi digital dalam jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, paling sedikit memuat:
 - 1) strategi bisnis, termasuk target, dan langkah realisasi target;
 - 2) pengembangan infrastruktur TI; dan
 - 3) pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan layanan asuransi digital wajib:

- a. mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang dan ditembuskan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya persetujuan dari OJK;
- b. menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik; dan
- c. menyelenggarakan layanan asuransi digital paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang.

8. Apakah Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan layanan asuransi digital sebelum POJK ini berlaku harus langsung memenuhi ketentuan terkait penyelenggaraan layanan asuransi digital?

Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan layanan asuransi digital sebelum POJK ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak POJK ini berlaku.

9. Apakah pengalihan portofolio pertanggungan wajib dilaporkan?

Pengalihan portofolio pertanggungan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dan Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan yang melampirkan perjanjian/akta/berita acara pengalihan yang mengalihkan dan menerima pengalihan yang mencantumkan paling sedikit:

- a. ringkasan data portofolio yang dialihkan;
- b. ringkasan aset dan liabilitas;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. perlakuan penyelesaian klaim; dan
- e. bukti pemberitahuan kepada pemegang polis.

10. Bagaimana pengembalian hak atas portofolio pertanggungan Perusahaan Reasuransi/Perusahaan Reasuransi Syariah/Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi?

Pengembalian hak dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing polis asuransi atau perjanjian reasuransi/reasuransi syariah. Dalam hal tidak diatur mengenai pembatalan atau pengembalian haknya maka dilakukan sesuai dengan praktik asuransi/asuransi syariah yang berlaku umum.

11. Kapan POJK ini mulai berlaku?

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.